



P U T U S A N

No. 2255 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MESYADI alias ENCEK;**
Tempat lahir : Bandar Silo;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/31 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta Turunan Sariung Bandar Silo, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Menetap;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2255 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3498/2013/S.1171.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 22 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2013;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3499/2013/ S.1171.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 22 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MESYADI alias ENCEK dan MUHAMMAD KASIM SARAGI alias KASIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di kamar penginapan Pelangi di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Robert Butar-Butar, Saksi Muslim, S.H. dan Saksi Sukisno menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Penginapan Pelangi yang terletak di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun bahwa Terdakwa Mesyadi alias Encek telah bermufakat dengan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim dan Akmal Saragih di mana Akmal Saragih meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Kasim Saragih alias Kasim dengan imbalan 1 (satu) bungkus kecil shabu sehingga Muhammad Kasim Saragih alias Kasim menerima shabu-shabu tersebut dari Akmal Saragih kemudian sesuai informasi tersebut saksi-saksi pergi ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan lalu setibanya di penginapan Pelangi Nagori Perlanaan selanjutnya saksi-saksi mengintai setiap kamar penginapan dan meneliti orang-orang yang berada dalam penginapan tersebut lalu ketika saksi-saksi mengintai salah satu kamar penginapan di mana dari celah lobang kunci yang ada pada pintu kamar terlihat Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim sedang duduk berhadapan yang mana diantara keduanya duduk tampak sebuah bong terbuat dari botol aqua gelas memakai pipet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Mangga golek kemudian saksi-saksi merasa curiga bila keduanya sedang memakai/menghisap Narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi-saksi membuka pintu kamar yang pada saat itu pintu kamar tertutup namun tidak terkunci lalu saksi-saksi memerintahkan kepada Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim agar “diam di tempat” selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan di mana dari lantai keduanya duduk ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas bertuliskan mangga golek, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi Kristal diduga Kristal shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompeng, 3 (tiga) buah pipet kemudian saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim yang oleh Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim mengakui bahwa telah bersama-sama memakai/menghisap shabu-shabu yang diperoleh dari temannya yang bernama Akmal Saragih alias Alex dan seterusnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompeng, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong diduga sebagai alat untuk menghisap shabu terbuat dari botol aqua gelas merek Mangga golek namun karena Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut sehingga saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Simalungun. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab.: 6686/NNF/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulnierma, S.Si.Apt. dan Supiyani, S.Si. yang telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil yang melekat satu karet dot, satu jarum suntik berisi lekatan Kristal berwarna putih dan bertutup tissue dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah gelas plastik merek Mangga golek berisi \pm 5 ml cairan bening dan melekat dua pipet plastik milik Terdakwa Muhammad Kasim Saragih alias Kasim dan Mesyadi alias Encek dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif *methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MESYADI alias ENCEK dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2255 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Kamar Penginapan Pelangi di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekira pukul 22.00 WIB saksi Robert Butar-Butar, saksi Muslim, S.H. dan saksi Sukisno menerima informasi dari masyarakat bahwa di kamar penginapan Pelangi yang terletak di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun bahwa Terdakwa Mesyadi alias Encek telah bermufakat dengan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim dan Akmal Saragih di mana Akmal Saragih meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Kasim Saragih alias Kasim dengan imbalan 1 (satu) bungkus kecil shabu sehingga Muhammad Kasim Saragih alias Kasim menerima shabu-shabu tersebut dari Akmal Saragih kemudian sesuai informasi tersebut saksi-saksi pergi ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan lalu setibanya di penginapan Pelangi Nagori Perlanaan selanjutnya saksi-saksi mengintai setiap kamar penginapan dan meneliti orang-orang yang berada dalam penginapan tersebut lalu ketika saksi-saksi mengintai salah satu kamar penginapan di mana dari celah lobang kunci yang ada pada pintu kamar terlihat Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim sedang duduk berhadapan yang mana diantara keduanya duduk tampak sebuah bong terbuat dari botol aqua gelas memakai pipet yang bertuliskan Mangga golek kemudian saksi-saksi merasa curiga bila keduanya sedang memakai/menghisap Narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi-saksi membuka pintu kamar yang pada saat itu pintu kamar tertutup namun tidak terkunci lalu saksi-saksi memerintahkan kepada Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim agar “diam di tempat” selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan di mana dari lantai keduanya duduk ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua gelas bertuliskan mangga golek, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi Kristal diduga Kristal shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompeng, 3 (tiga) buah pipet kemudian saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim yang oleh Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim mengakui bahwa telah bersama-sama memakai/menghisap shabu-shabu yang diperoleh dari temannya yang bernama Akmal Saragih alias Alex dan seterusnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti yang berupa: 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirex berisikan Kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompeng, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong diduga sebagai alat untuk menghisap shabu terbuat dari botol aqua gelas merek Mangga golek namun karena Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut sehingga saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Simalungun. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab.: 6686/NNF/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulnierma, S.Si.Apt. dan Supiyani, S.Si. yang telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil yang melekat satu karet dot, satu jarum suntik berisi lekatan Kristal berwarna putih dan bertutup tissue dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah gelas plastik merek Mangga golek berisi \pm 5 ml cairan bening dan melekat dua pipet plastik milik Terdakwa Muhammad Kasim Saragih alias Kasim dan Mesyadi alias Encek dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif *methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MESYADI alias ENCEK dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di kamar penginapan Pelangi di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekira pukul 22.00 WIB saksi Robert Butar-Butar, saksi Muslim, S.H. dan saksi Sukisno menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Penginapan Pelangi yang terletak di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun bahwa Terdakwa Mesyadi alias Encek telah bermufakat dengan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim dan Akmal Saragih di mana Akmal Saragih meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Kasim Saragih alias Kasim dengan imbalan 1 (satu) bungkus kecil shabu sehingga Muhammad Kasim

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2255 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih alias Kasim menerima shabu-shabu tersebut dari Akmal Saragih kemudian sesuai informasi tersebut saksi-saksi pergi ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan lalu setibanya di penginapan Pelangi Nagori Perlanaan selanjutnya saksi-saksi mengintai setiap kamar penginapan dan meneliti orang-orang yang berada dalam penginapan tersebut lalu ketika saksi-saksi mengintai salah satu kamar penginapan di mana dari celah lobang kunci yang ada pada pintu kamar terlihat Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim sedang duduk berhadapan yang mana diantara keduanya duduk tampak sebuah bong terbuat dari botol aqua gelas memakai pipet yang bertuliskan Mangga golek kemudian saksi-saksi merasa curiga bila keduanya sedang memakai/menghisap Narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi-saksi membuka pintu kamar yang pada saat itu pintu kamar tertutup namun tidak terkunci lalu saksi-saksi memerintahkan kepada Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim agar “diam di tempat” selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan di mana dari lantai keduanya duduk ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dan botol aqua gelas bertuliskan mangga golek, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi Kristal diduga Kristal shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompeng, 3 (tiga) buah pipet kemudian saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim yang oleh Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim mengakui bahwa telah bersama-sama memakai/menghisap shabu-shabu yang diperoleh dari temannya yang bernama Akmal Saragih alias Alex dan seterusnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompeng, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong diduga sebagai alat untuk menghisap shabu terbuat dari botol aqua gelas merek Mangga golek namun karena Terdakwa dan Muhammad Kasim Saragih alias Kasim tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut sehingga saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Poires Simalungun. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab.: 6686/NNF/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulnierma, S.Si.Apt. dan Supiyani, S.Si. yang telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil yang melekat satu karet dot, satu jarum suntik berisi lekatan Kristal berwarna putih dan bertutup tissue dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah gelas plastik merek Mangga golek berisi \pm 5 ml cairan bening dan melekat dua pipet plastik milik Terdakwa Muhammad Kasim Saragih alias Kasim dan Mesyadi alias Encek dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah positif *methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MESYADI alias ENCEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MESYADI alias ENCEK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca berisikan Kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kompeng;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah bong diduga sebagai alat menghisap shabu terbuat dari botol aqua gelas merek Mangga Golek;Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Kasim Saragih alias Kasim;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 119/Pid.Sus/2013/PN.SIM, tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan ia Terdakwa MESYADI alias ENCEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
- 2 Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2255 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Kristal putih sisa Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kompeng;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah bong yang diduga sebagai alat untuk memakai/menghisap shabu yang terbuat dari botol aqua gelas bertuliskan Mangga Golek;Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 420/Pid/2013/PT.MDN, tanggal 27 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Juli 2013 No. 119/Pid.Sus/2013/PN.SIM yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 119/Akta.Pid.Sus/ 2013/PN.SIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013 serta memori kasasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni memutuskan perkara ini dengan tidak mempertimbangkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Sedangkan dalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi terutama saksi Akmal Saragih dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan para Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu Akmal Saragih pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 sekitar pukul 09.00 WIB di depan Hotel Pelangi yang terletak di Perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun secara cuma-cuma karena Akmal Saragih ada meminjam sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Kasim. Benar kemudian para Terdakwa menghisap shabu tersebut di dalam Kamar Hotel Pelangi tersebut dan setelah selesai mereka keluar dari Hotel Pelangi dan di depan Hotel Pelangi tersebut kedua Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian. Namun kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa kedua Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika/korban penyalahguna Narkotika, karena sesuai Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54, 55, dan Pasal 103. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Para Terdakwa selama persidangan tidak pernah dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa adalah korban penyalahguna Narkotika dan tidak pernah menjalani rehabilitasi;

Hal ini juga menunjukkan adanya permufakatan antara Terdakwa Muhammad Kasim Saragih alias Kasim dengan Mesyadi alias Encek serta Akmal Saragih dalam

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2255 K/Pid.Sus/2013



penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut, bukan karena dipaksa, dibujuk, diperdaya dan atau diancam oleh orang lain;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi Kristal putih diduga shabu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika. Padahal tidak ada fakta yang menyatakan para Terdakwa sedang melakukan/menghisap shabu, kecuali hanya pengakuan para Terdakwa sendiri, fakta yang terungkap adalah para Terdakwa menerima shabu dari Akmal Saragih dan menghisapnya secara bersama-sama;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan pemeriksaan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka terhadap Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan menghukum Terdakwa sesuai Surat Tuntutan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan:

- a Bahwa terhadap perkara a quo, perbuatan Terdakwa Mesyadi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, karena berdasarkan fakta hukum pada tanggal 26 November 2012 dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian di Kamar Penginapan Pelangi di Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Simalungun, ditemukan 1 kaca pirex berisikan Kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu, 2 Mancis, 1 kompeng dan 3 pipet serta 1 bong yang biasa digunakan sebagai alat untuk menggunakan/ menghisap shabu yang terbuat dari botol Aqua. Saat Terdakwa Mesyadi ditangkap, mereka sedang duduk berhadapan dengan saksi M. Kasim (perkara terpisah) dan di hadapan mereka ada bong yang memakai pipet. Keduanya sedang memakai Narkotika. Barang bukti Narkotika yang ditemukan petugas merupakan sisa shabu yang sudah digunakan Terdakwa;



- b Bahwa menurut keterangan saksi M. Kasim yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Mesyadi, bahwa Narkotika tersebut adalah diperoleh dari Akmal Saragih alias Alex sebagai imbalan atas jasa karena telah meminjam motor Terdakwa M. Kasim. Bahwa atas jasanya tersebut Akmal Saragih kemudian memberikan 1 paket bungkus kecil shabu. Selanjutnya Terdakwa Mesyadi dan saksi M. Kasim bersama-sama merakit bong dan akhirnya keduanya menghisap shabu secara bersama-sama. Dalam keadaan sedang memakai, Polisi datang menangkap Terdakwa Mesyadi dan saksi M. Kasim (bekas terpisah);
- c Bahwa bertolak dari fakta hukum tersebut, menunjukkan bahwa benar Narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh saksi M. Kasim yang diperoleh dari hasil pemberian dari Sdr. Akmal tujuannya dimaksudkan semata-mata untuk digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa Mesyadi. Barang bukti Narkotika jenis shabu sebesar 2,10 gram merupakan sisa Narkotika yang sudah dipakai bersama, tidak ada niat atau maksud Terdakwa untuk tujuan peredaran gelap Narkotika atau untuk melakukan permufakatan jahat sebagaimana maksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- d Bahwa para pelaku tindak pidana Narkotika baru dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, apabila Narkotika yang dimiliki atau yang dikuasainya digunakan untuk tujuan peredaran gelap. Sebaliknya dalam perkara a quo tidak demikian adanya, Terdakwa Mesyadi bukan pihak memiliki atau yang menguasai Narkotika, Terdakwa semata-mata hanya untuk tujuan menggunakan bersama dengan saksi M. Kasim. Hal ini diperkuat keterangan kesaksian M. Kasim bahwa mereka sedang memakai Narkotika. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika oleh para penyalahguna tanpa terlebih dahulu membeli kemudian membawa, menguasai, menyimpan, atau memiliki Narkotika. Sehingga dengan demikian menjadi kewajiban untuk mencari dan memahami seluruh kejadian/perbuatan berupa fakta yang terjadi hingga Terdakwa ditangkap dengan pertimbangan *mens rea*-nya;
- e Bahwa salah satu alat bukti yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna digunakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No. 6492/NNF/2012, tertanggal 10 Desember 2012 menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat *methamphetamine*;
- f Bahwa selain alasan tersebut, alasan lain yang dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan Majelis bahwa benar Terdakwa semata-mata menggunakan, ternyata

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2255 K/Pid.Sus/2013



sepanjang persidangan tidak terbukti kalau Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan atau menjadi anggota jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
t.t.d./
Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis:
t.t.d./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:
t.t.d./
M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001